

KODE ETIK PEGAWAI

2016

PERSESJEN No.14, 11 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 13 PP No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Pegawai Negeri Sipil dan mewujudkan pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas, perlu menetapkan PERSESJEN tentang Kode Etik Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERMENPAN RB No.21 Tahun 2012; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.
 - Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Kode Etik Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan; nilai dasar, tujuan dan ruang lingkup; kode etik pegawai; sanksi dan Tindakan administrative; tata cara penegakan kode etik; majelis kode etik; terlapor, pelapor/pengadu, dan saksi.
- CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 1 Desember 2016.
- Lampiran 8 HLM.